



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas paartur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotabaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Camat adalah PNS yang memimpin kecamatan.
11. Lurah adalah PNS yang memimpin kelurahan.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas yang dikenakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dikenakan Camat dan Lurah untuk melaksanakan upacara.
17. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat

18. Pakaian KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
19. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas, untuk memberikan identitas setiap pegawai
20. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
21. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
22. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menggambarkan wilayah kerja.
23. Tanda Jabatan adalah atribut pakaian dinas yang memuat lambang negara dan lambang daerah, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam yang digunakan di saku depan sebelah kanan seragam, digunakan oleh Camat dan Lurah.
24. Tanda pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan, dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN dalam memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian KORPRI;
- h. Pakaian Dinas Khusus

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH sasirangan; dan
 - d. PDH batik.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 7

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Pasal 8

- (1) PDH sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada hari Kamis.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d digunakan oleh PNS Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada hari Jumat.
- (3) PDH sasirangan dan PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d digunakan PNS pada hari Batik Nasional setiap tanggal 02 Oktober.
- (4) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH sasirangan dan PDH batik lengan panjang dan/atau pendek.
- (5) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH sasirangan dan PDH batik lengan pendek.

Pasal 9

Bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH sasirangan digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 10

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 12

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian KORPRI digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- (2) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH PPPK kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH PPPK sasirangan; dan
 - c. PDH PPPK batik.
- (3) PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH PPPK sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada hari Kamis.
- (5) PDH PPPK batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan PPPK Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada hari Jumat.

- (6) Ketentuan mengenai penggunaan PDH PPPK batik bagi perangkat daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.
- (7) PDH PPPK yang digunakan PPPK adalah kemeja lengan pendek.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
 - e. nama Pemerintah Daerah provinsi;
 - f. lambang Pemerintah Kabupaten Kotabaru; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat/Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
 - f. nama Pemerintah Daerah provinsi;
 - g. lambang Pemerintah Kabupaten Kotabaru; dan
 - h. tanda pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan Nama;
 - b. lambang Pemerintah Kabupaten Kotabaru; dan
 - c. tanda Pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud.
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;

- b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
 - (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih dan agung.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf h, dan ayat (3) huruf c digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. jingga untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 19

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf h, dipakai oleh pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggunakan Pakaian Dinas yang dikhususkan meliputi:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah/Unit Kerja lain yang berdasarkan ketentuan dan keperluan kemudahan pelayanan.

Pasal 21

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh bagian organisasi Sekretariat Daerah
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru diatur tersendiri sesuai kebutuhan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas di luar ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru wajib :
 - a. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
 - b. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 26

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi kinerja perangkat daerah;
- (3) Penerapan penggunaan pakaian dinas merupakan salah satu penilaian yang menjadi bahan pertimbangan untuk perpanjangan kontrak PKKK.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

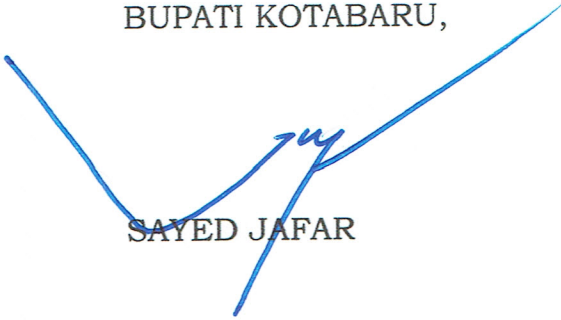
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam *Berita Daerah Kabupaten Kotabaru*.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 18

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

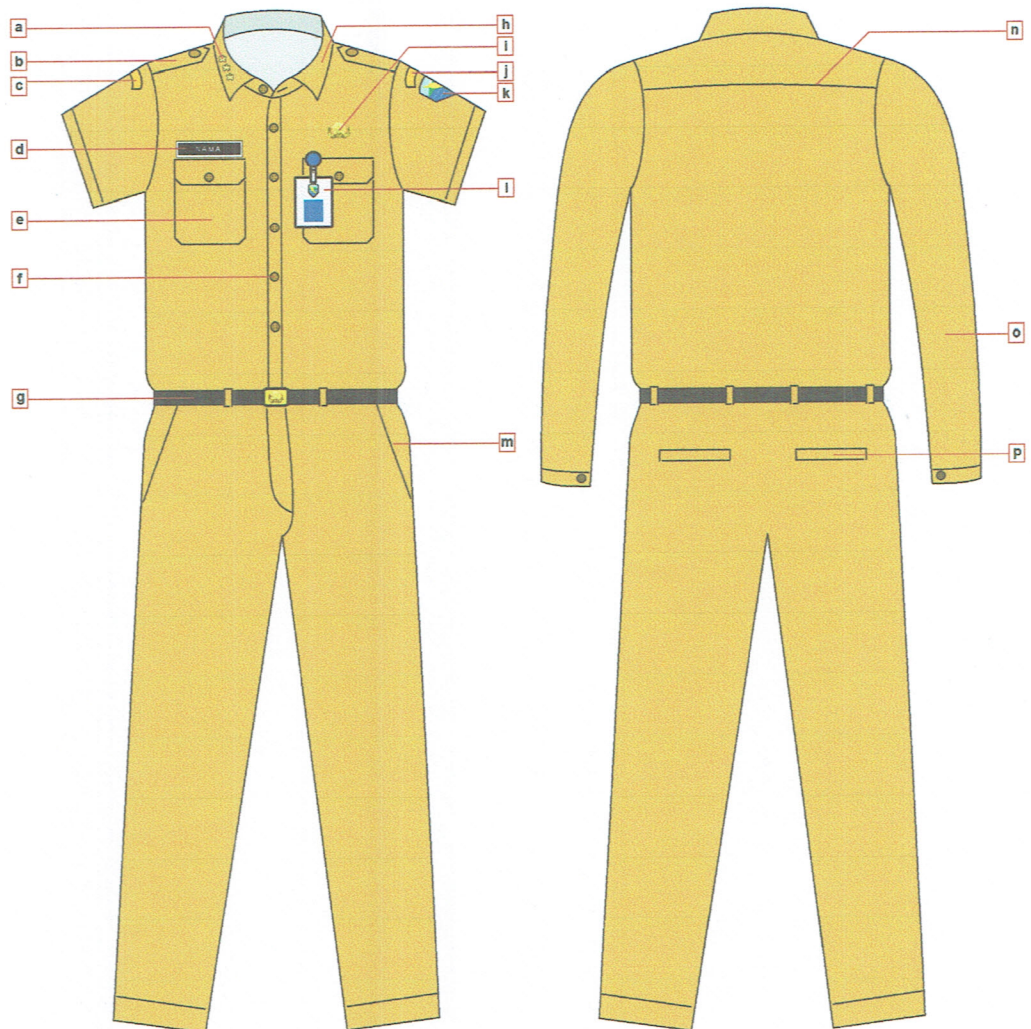
I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

A. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

a. PDH Khaki

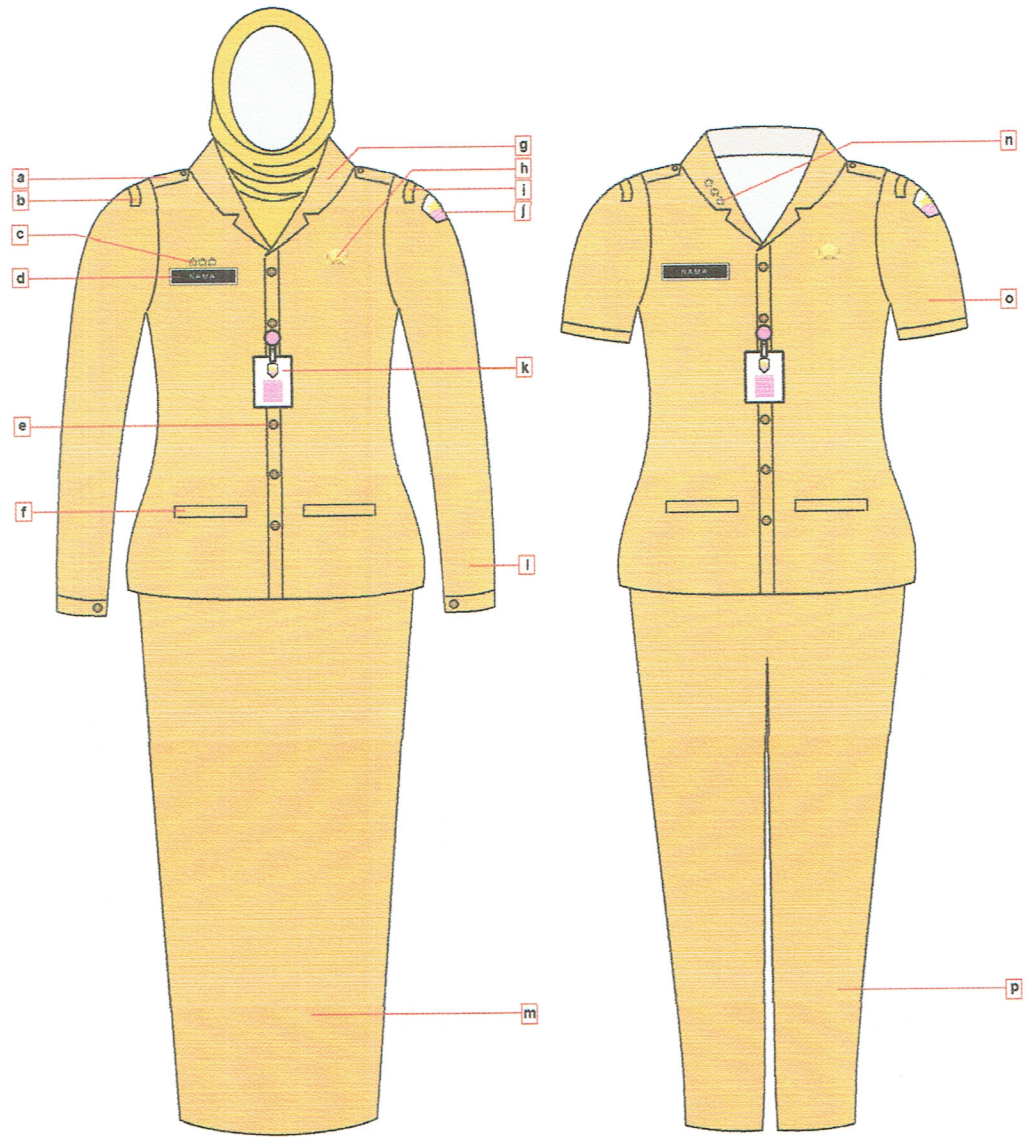
1) Pria



KETERANGAN :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a : Tanda Jabatan | i : Lencana KORPRI |
| b : Lidah Baju | j : Nama Pemerintah Daerah |
| c : Nama Pemerintah Provinsi | k : Lambang Pemerintah Daerah |
| d : Papan Nama | l : Tanda Pengenal |
| e : Saku Atas Tertutup | m : Saku Celana Depan |
| f : Kancing Baju | n : Sambungan Bahu |
| g : Ikat Pinggang dan Baju Dimasukan | o : Lengan Panjang |
| h : Krah Berdiri | p : Saku Belakang |

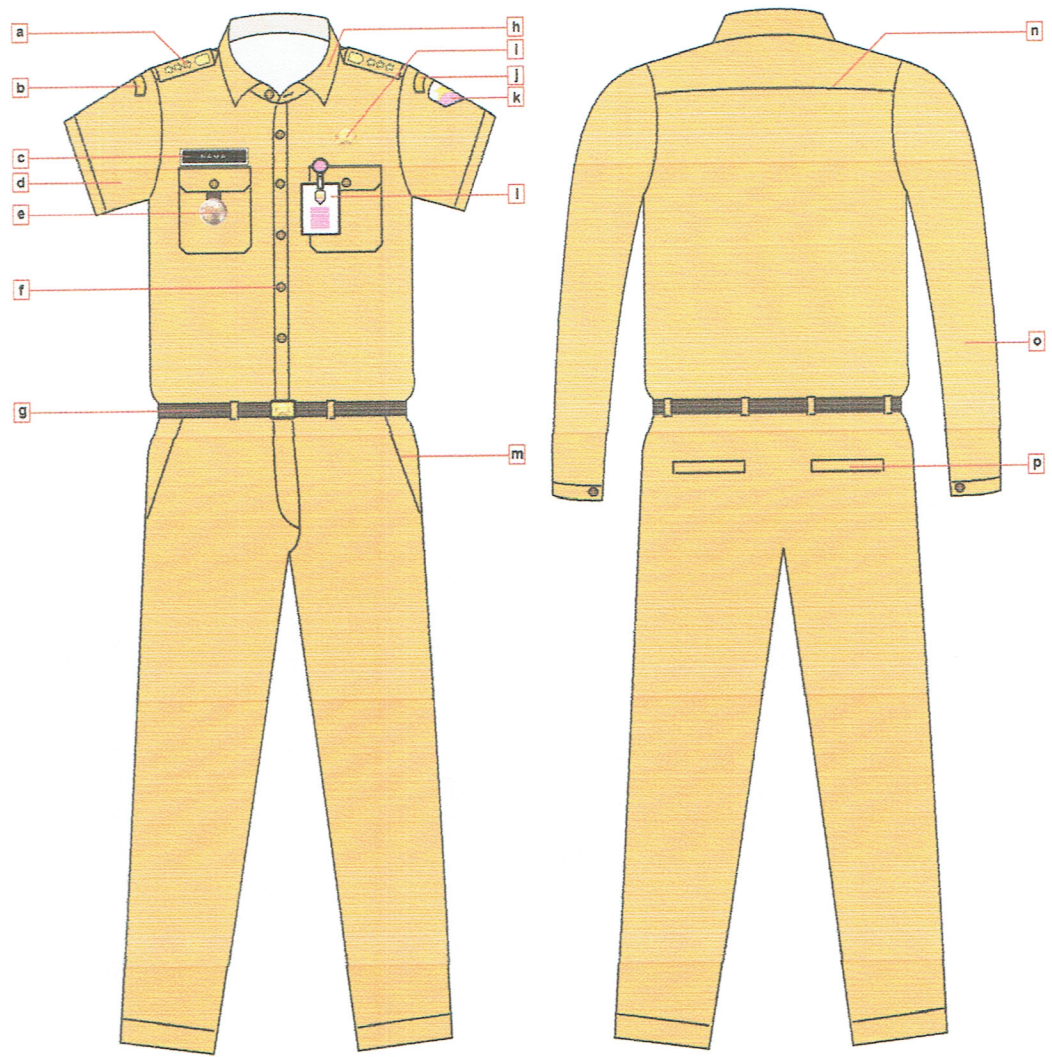
2) Wanita



KETERANGAN :

- a : Lidah Baju
- b : Nama Pemerintah Provinsi
- c : Tanda Jabatan
- d : Papan Nama
- e : Kancing Baju
- f : Saku Baju
- g : Krah Rebah
- h : Lencana KORPRI
- i : Nama Pemerintah Daerah
- j : Lambang Pemerintah Daerah
- k : Tanda Pengenal
- l : Lengan Panjang
- m : Rok Panjang
- n : Tanda Jabatan
- o : Lengan Pendek
- p : Celana Panjang

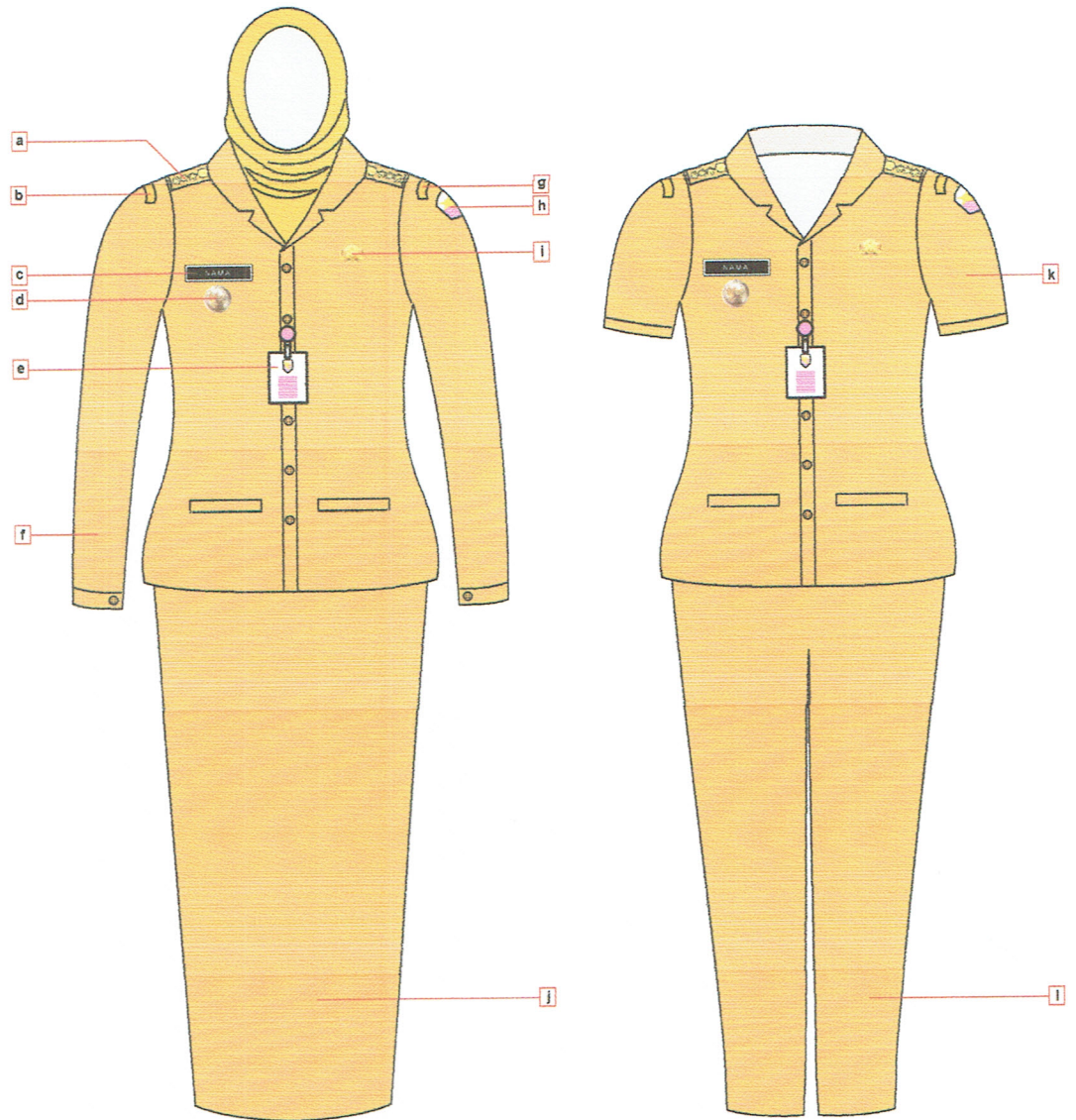
3) Camat/Lurah Pria



KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan Camat/Lurah
- b : Nama Pemerintah Provinsi
- c : Papan Nama
- d : Lengan Pendek
- e : Tanda Jabatan Gantung
- f : Kancing Baju
- g : Ikat Pinggang dan Baju Dimasukan
- h : Krah Berdiri
- i : Lencana KORPRI
- j : Nama Pemerintah Daerah
- k : Lambang Pemerintah Daerah
- l : Tanda Pengenal
- m : Saku Celana Depan
- n : Sambungan Bahu
- o : Lengan Panjang (Tugas Lapangan)
- p : Saku Belakang

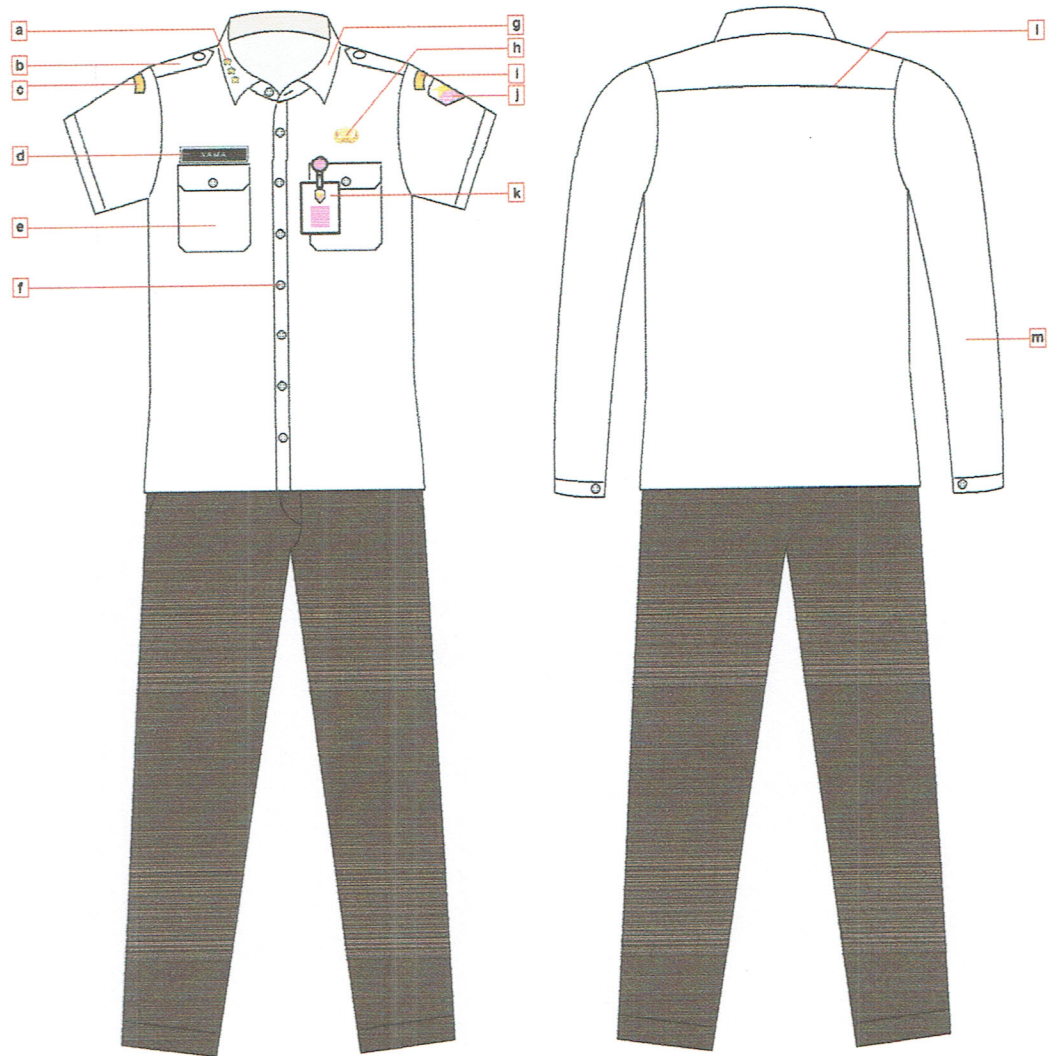
4) Camat/Lurah Wanita



KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan Camat/Lurah
- b : Nama Pemerintah Provinsi
- c : Papan Nama
- d : Tanda Jabatan Gantung
- e : Tanda Pengenal
- f : Lengan Panjang
- g : Nama Pemerintah Daerah
- h : Lambang Pemerintah Daerah
- i : Lencana KORPRI
- j : Rok Panjang
- k : Lengan Pendek
- l : Celana Panjang

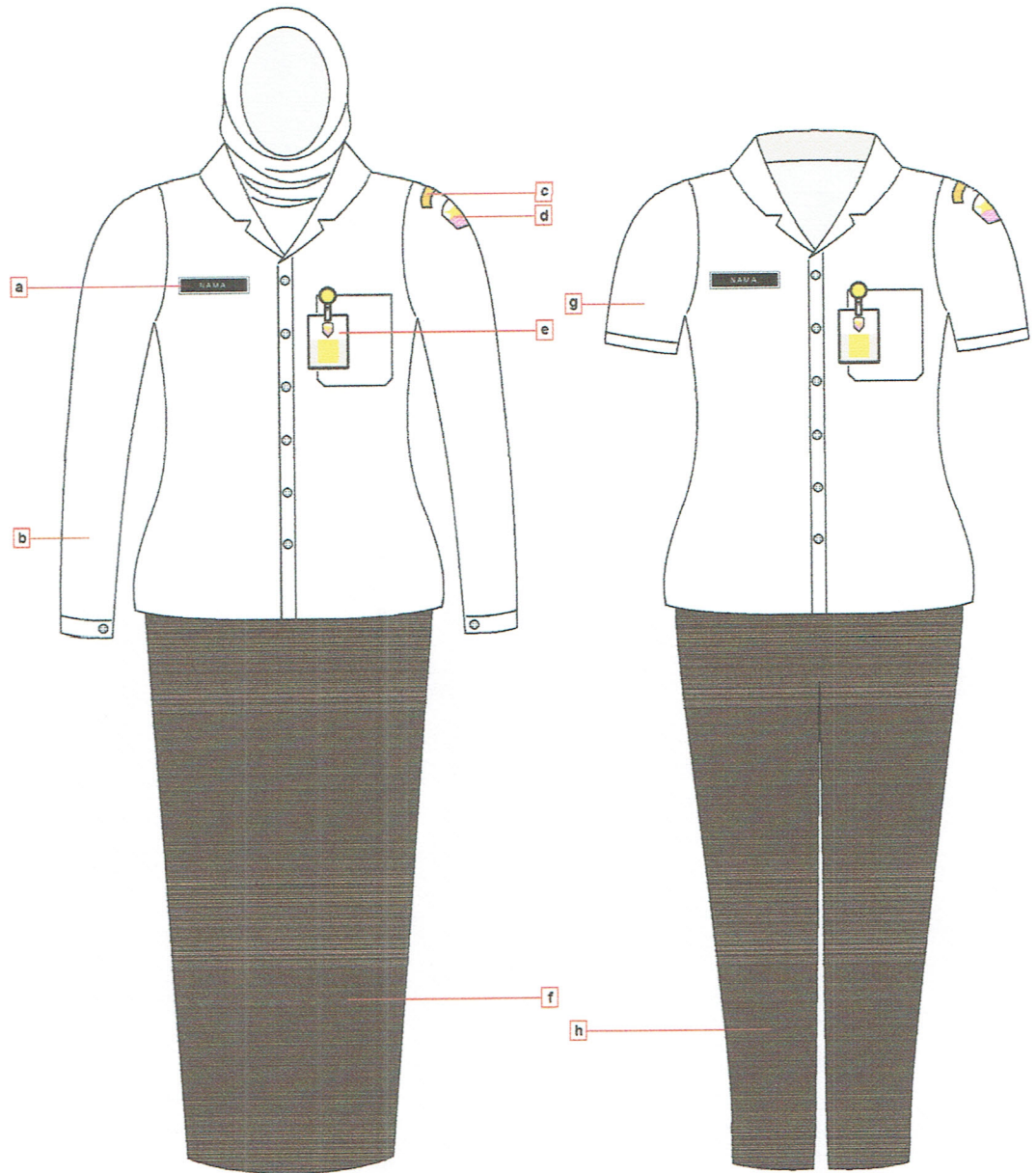
b. PDH Putih
1) Pria



KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan
- b : Lidah Baju
- c : Nama Pemerintah Provinsi
- d : Papan Nama
- e : Saku Atas Tertutup
- f : Kancing Baju
- g : Krah Berdiri
- h : Lencana KORPRI
- i : Nama Pemerintah Daerah
- j : Lambang Pemerintah Daerah
- k : Tanda Pengenal
- l : Sambungan Bahu
- m : Lengan Panjang

b. Wanita



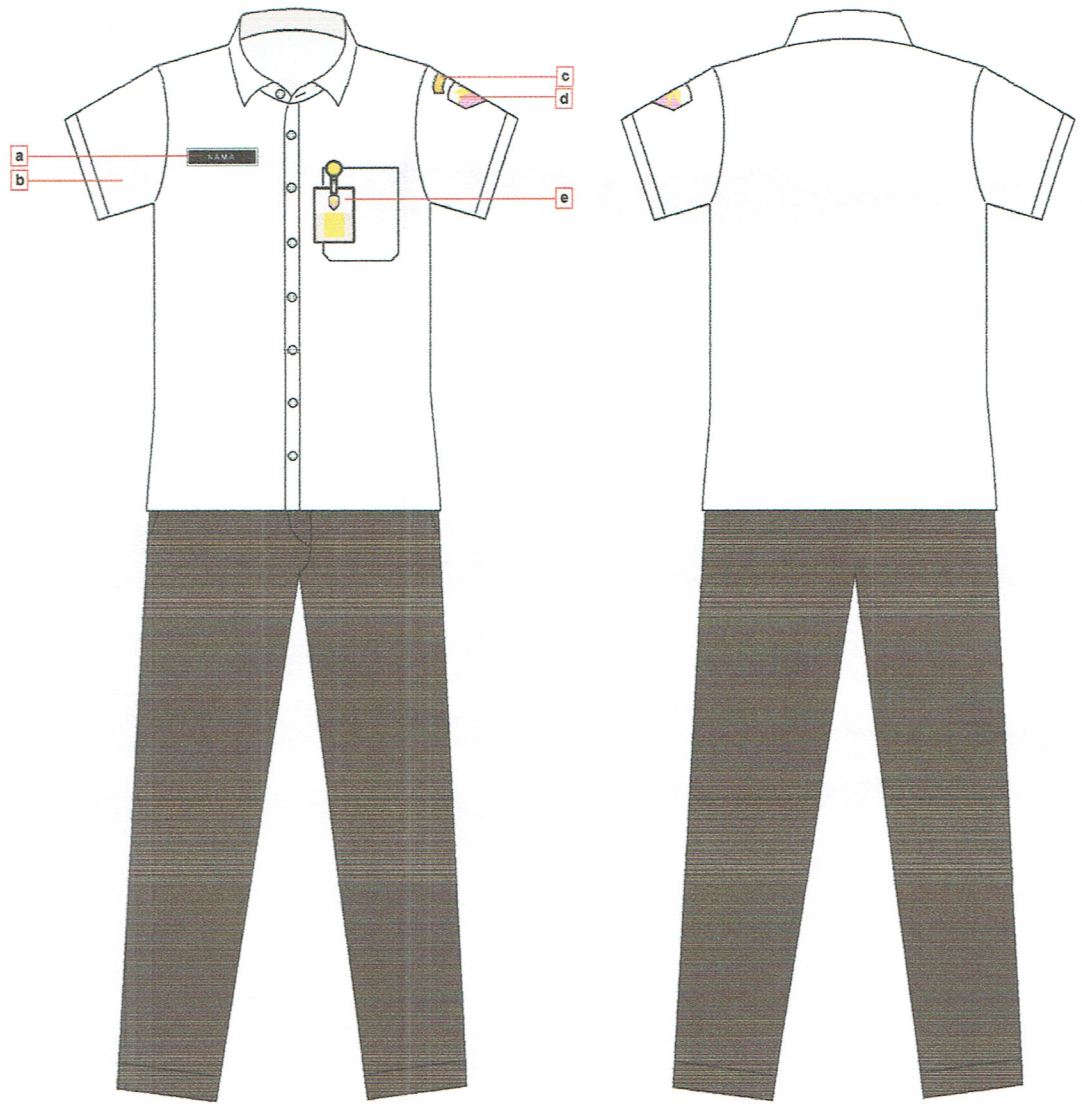
KETERANGAN :

- a : Papan Nama
- b : Lengan Panjang
- c : Nama Pemerintah Daerah
- d : Lambang Pemerintah Daerah
- e : Tanda Pengenal
- f : Rok Panjang Warna Hitam
- g : Lengan Pendek
- h : Celana Panjang Warna Hitam

B. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

1. PDH Putih

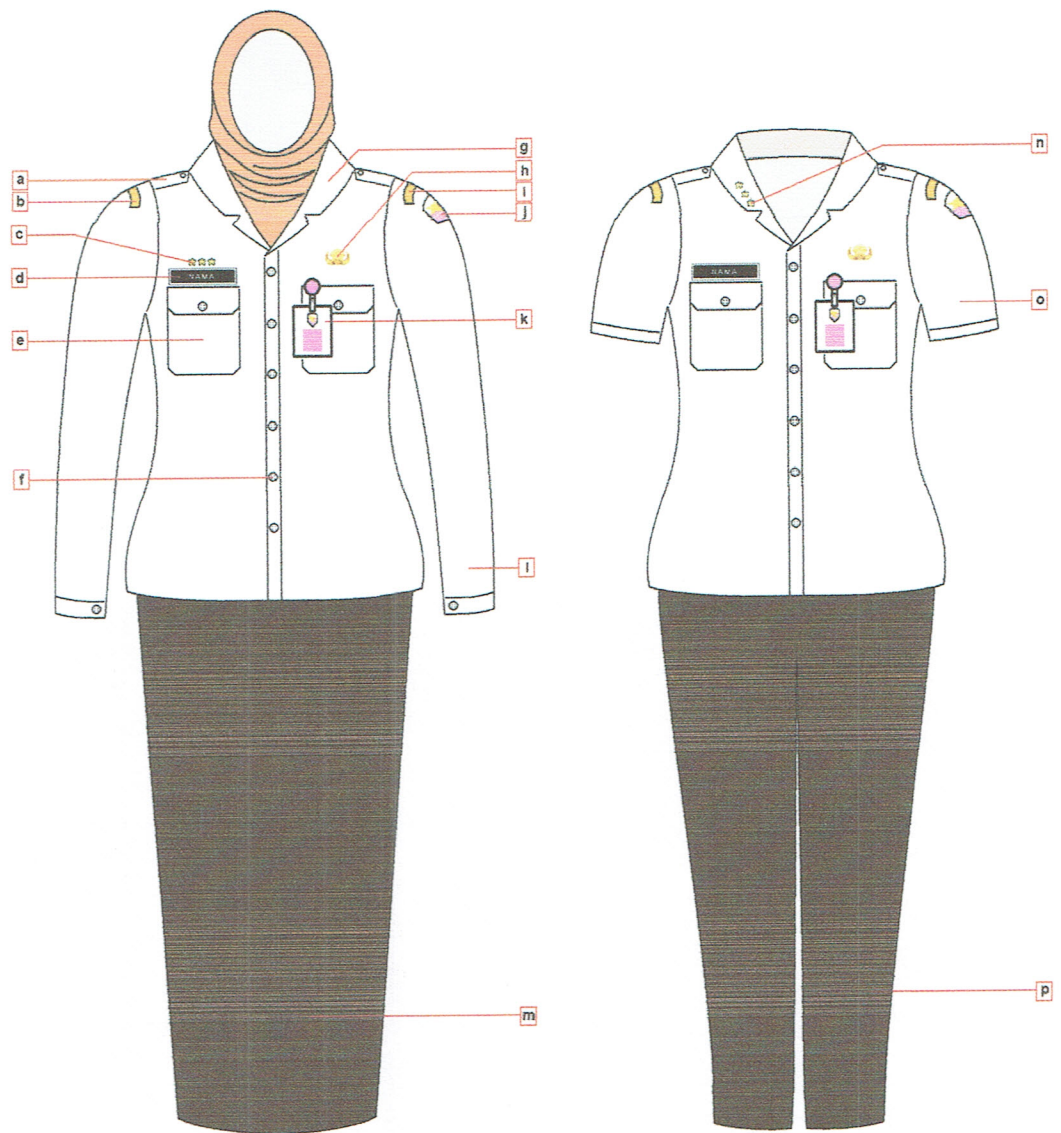
a. Pria



KETERANGAN :

- a : Papan Nama
- b : Lengan Pendek
- c : Nama Pemerintah Daerah
- d : Lambang Pemerintah Daerah
- e : Tanda Pengenal

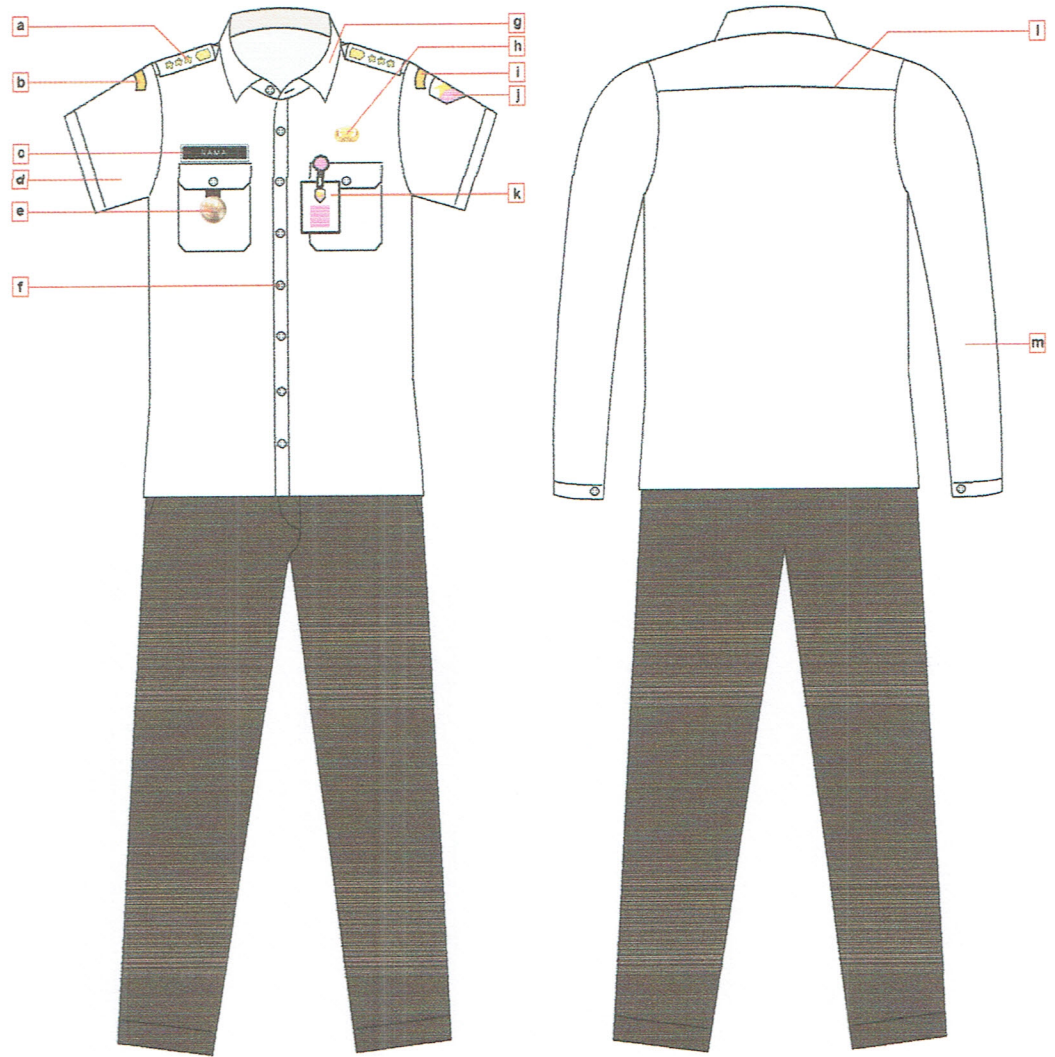
2) Wanita



KETERANGAN :

- a : Lidah Baju
- b : Nama Pemerintah Provinsi
- c : Tanda Jabatan
- d : Papan Nama
- e : Saku Baju
- f : Kancing Baju
- g : Krah Baju
- h : Lencana KORPRI
- i : Nama Pemerintah Daerah
- j : Lambang Pemerintah Daerah
- k : Tanda Pengenal
- l : Lengan Panjang
- m : Rok Panjang
- n : Tanda Jabatan
- o : Lengan Pendek
- p : Celana Panjang

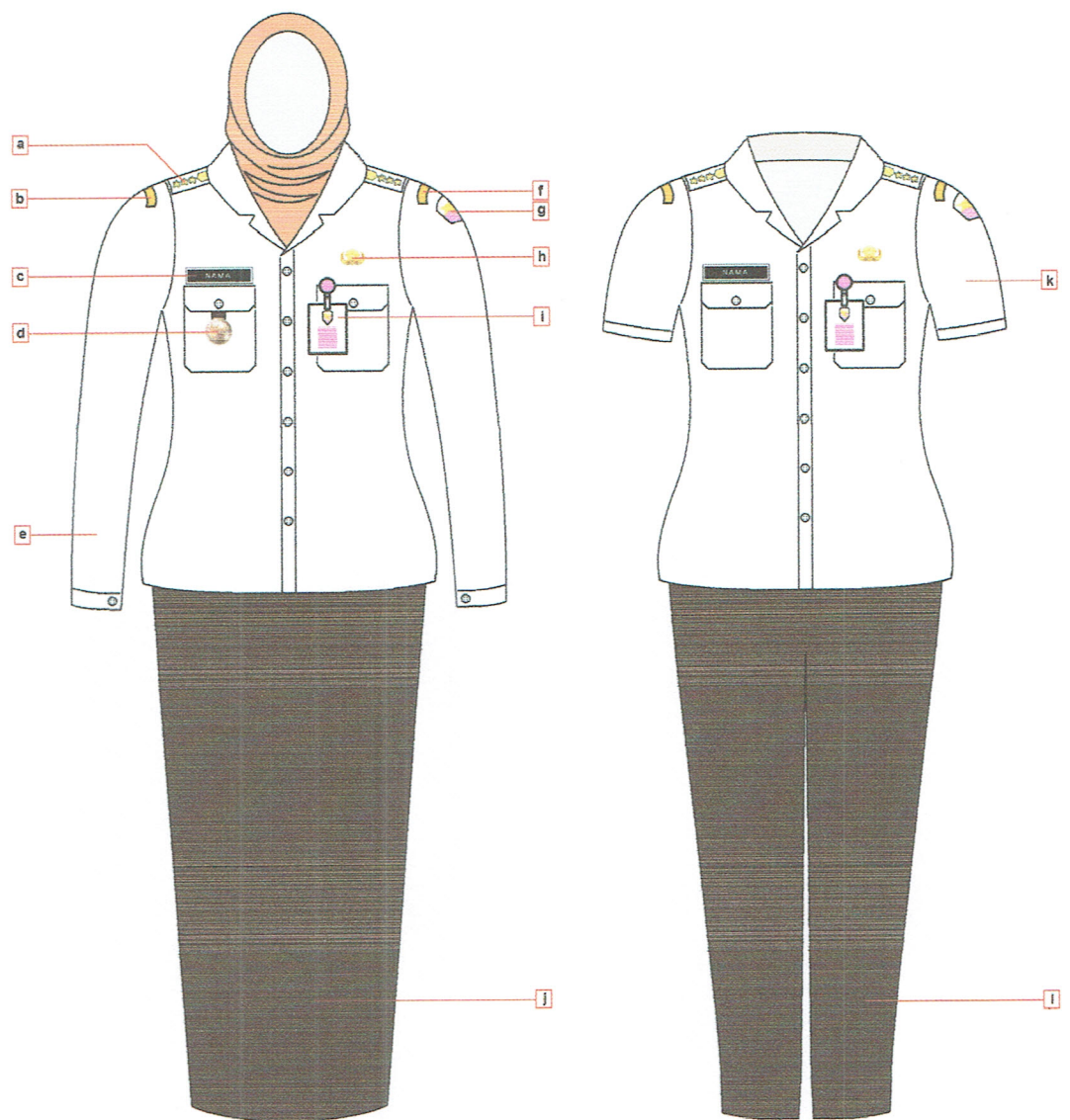
3) Camat/Lurah Pria



KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan Camat/Lurah
- b : Nama Pemerintah Provinsi
- c : Papan Nama
- d : Lengan Pendek
- e : Tanda Jabatan Gantung
- f : Kancing Baju
- g : Krah Berdiri
- h : Lencana KORPRI
- i : Nama Pemerintah Daerah
- j : Lambang Pemerintah Daerah
- k : Tanda Pengenal
- l : Sambungan Bahu
- m : Lengan Panjang

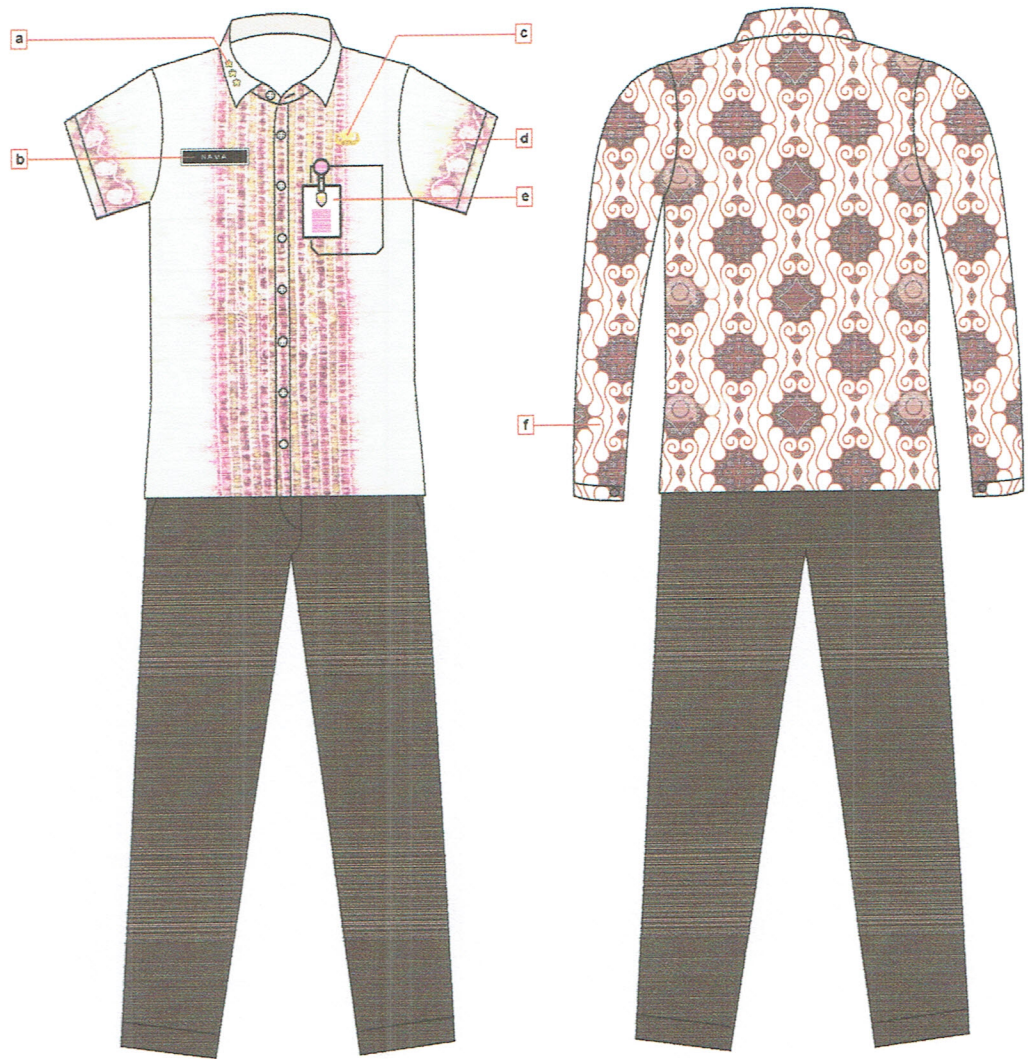
4) Camat/Lurah Wanita



KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan Camat/Lurah
- b : Nama Pemerintah Provinsi
- c : Papan Nama
- d : Tanda Jabatan Gantung
- e : Lengan Panjang
- f : Nama Pemerintah Daerah
- g : Lambang Pemerintah Daerah
- h : Lencana KORPRI
- i : Tanda Pengenal
- j : Rok Panjang
- k : Lengan Pendek
- l : Celana Panjang

c. PDH Sasirangan/PDH Batik
1) Pria



KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan
- b : Papan Nama
- c : Lencana KORPRI
- d : Lengan Pendek
- e : Tanda Pengenal
- f : Lengan Panjang

Note :

- Motif hanya berupa contoh

2) Wanita



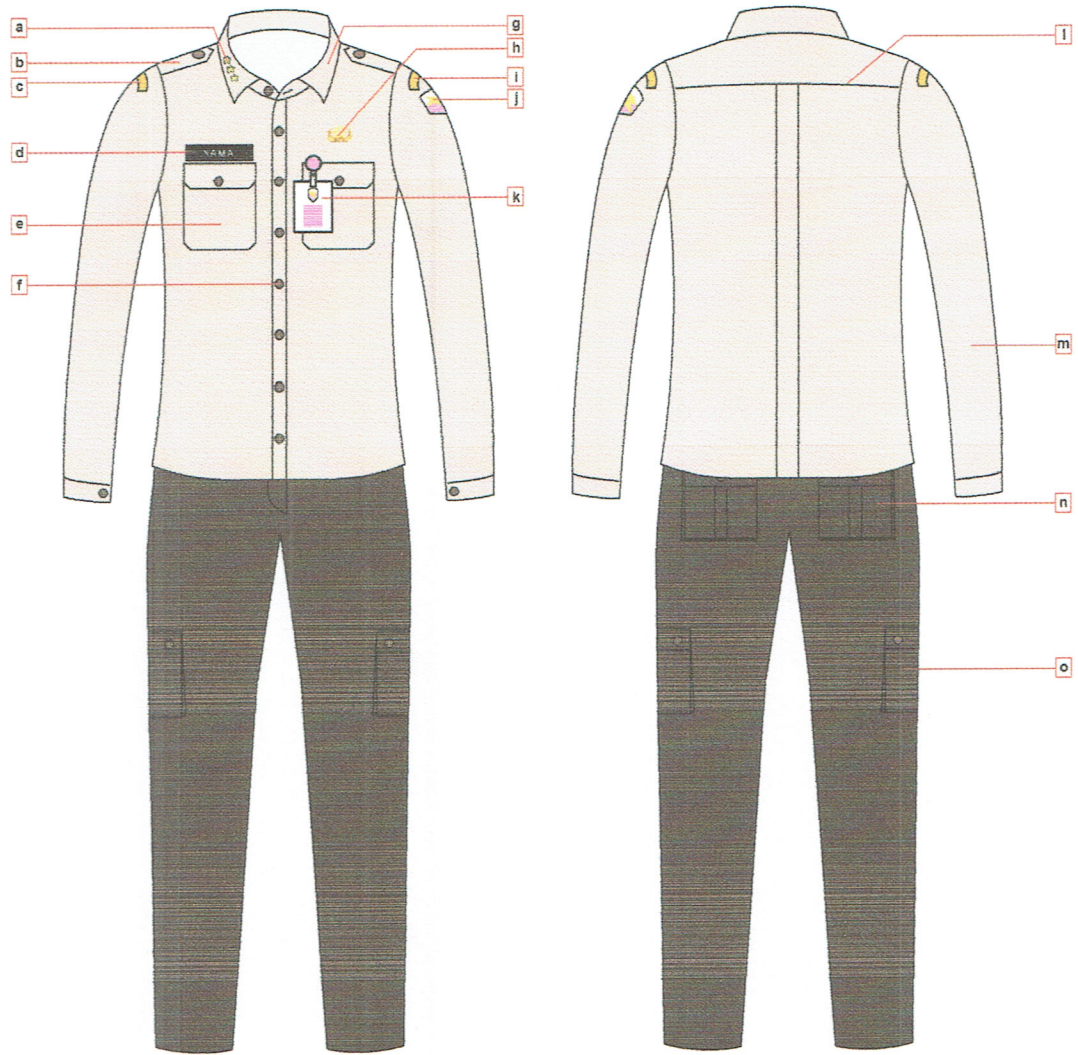
KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan
- b : Papan Nama
- c : Tanda Pengenal
- d : Lencana KORPRI
- e : Lengan Panjang
- f : Rok Panjang
- g : Tanda Jabatan
- h : Lengan Pendek
- i : Celana Panjang

Note :

- Motif hanya berupa contoh

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

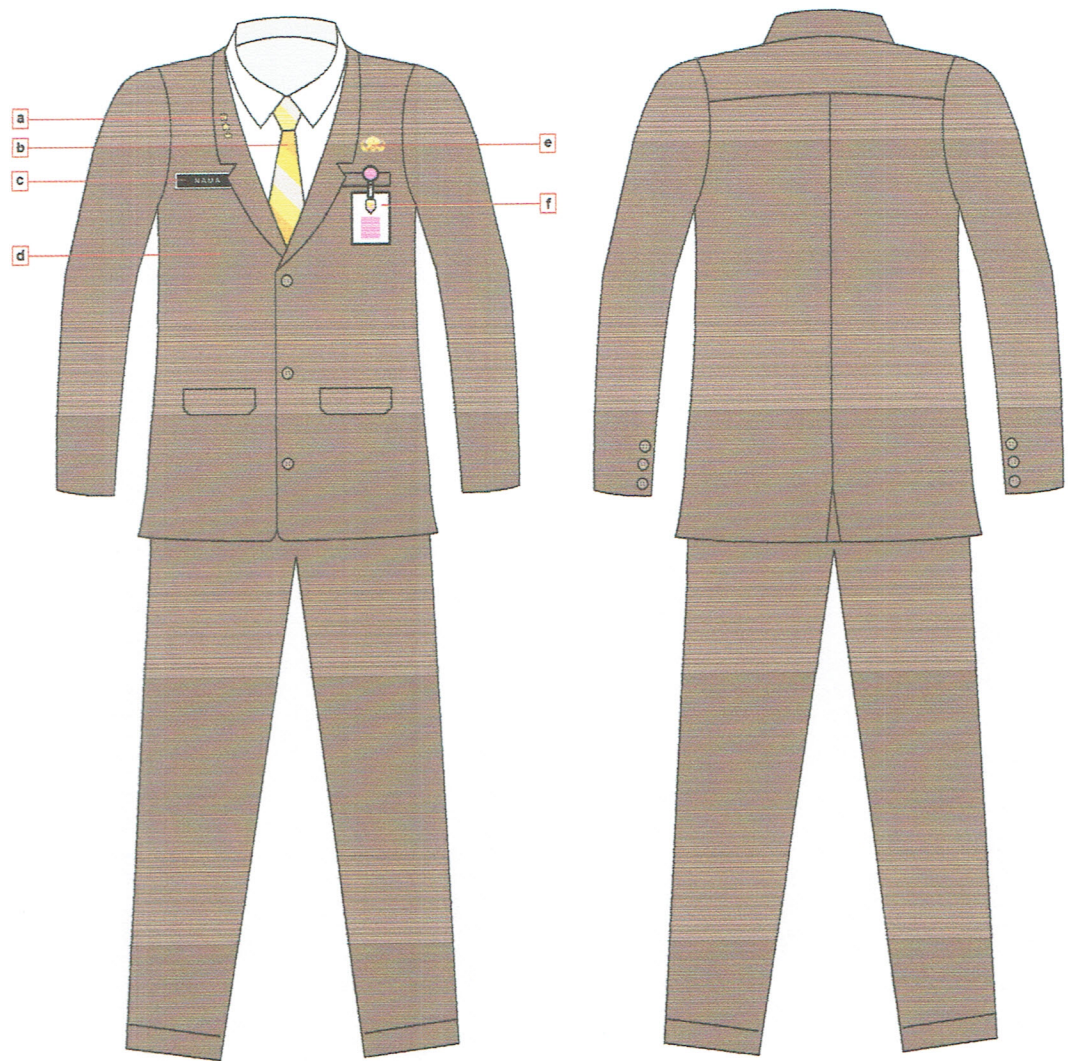


KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan
- b : Lidah Baju
- c : Nama Pemerintah Provinsi
- d : Papan Nama
- e : Saku Atas Tertutup
- f : Kancing Baju
- g : Krah Berdiri
- h : Lencana KORPRI
- i : Nama Pemerintah Daerah
- j : Lambang Pemerintah Daerah
- k : Tanda Pengenal
- l : Sambungan Bahu
- m : Lengan Panjang
- n : Saku Belakang
- o : Saku Samping

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

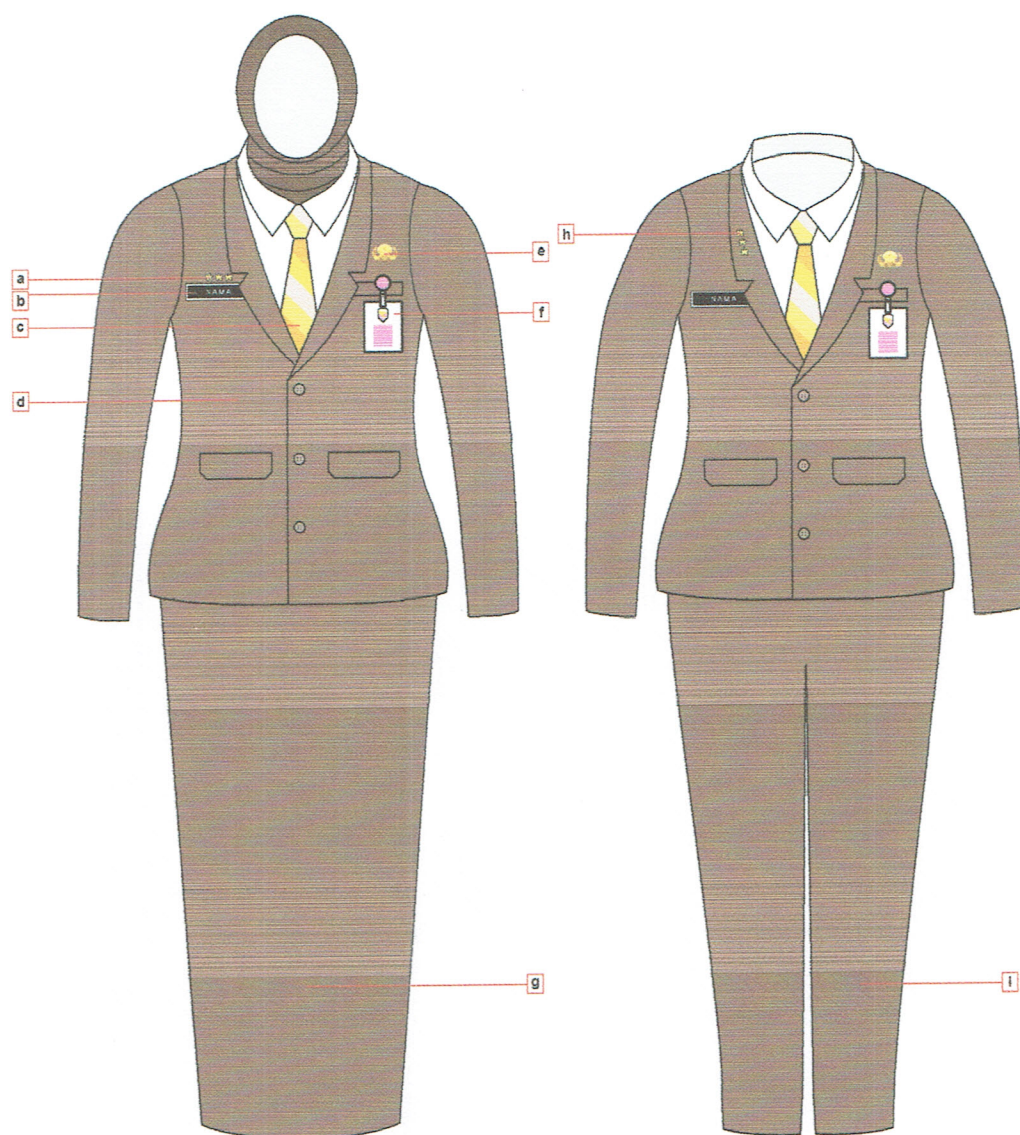
a. Pria



KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan
- b : Dasi
- c : Papan Nama
- d : Jas Formal
- e : Lencana KORPRI
- f : Tanda Pengenal

b. Wanita

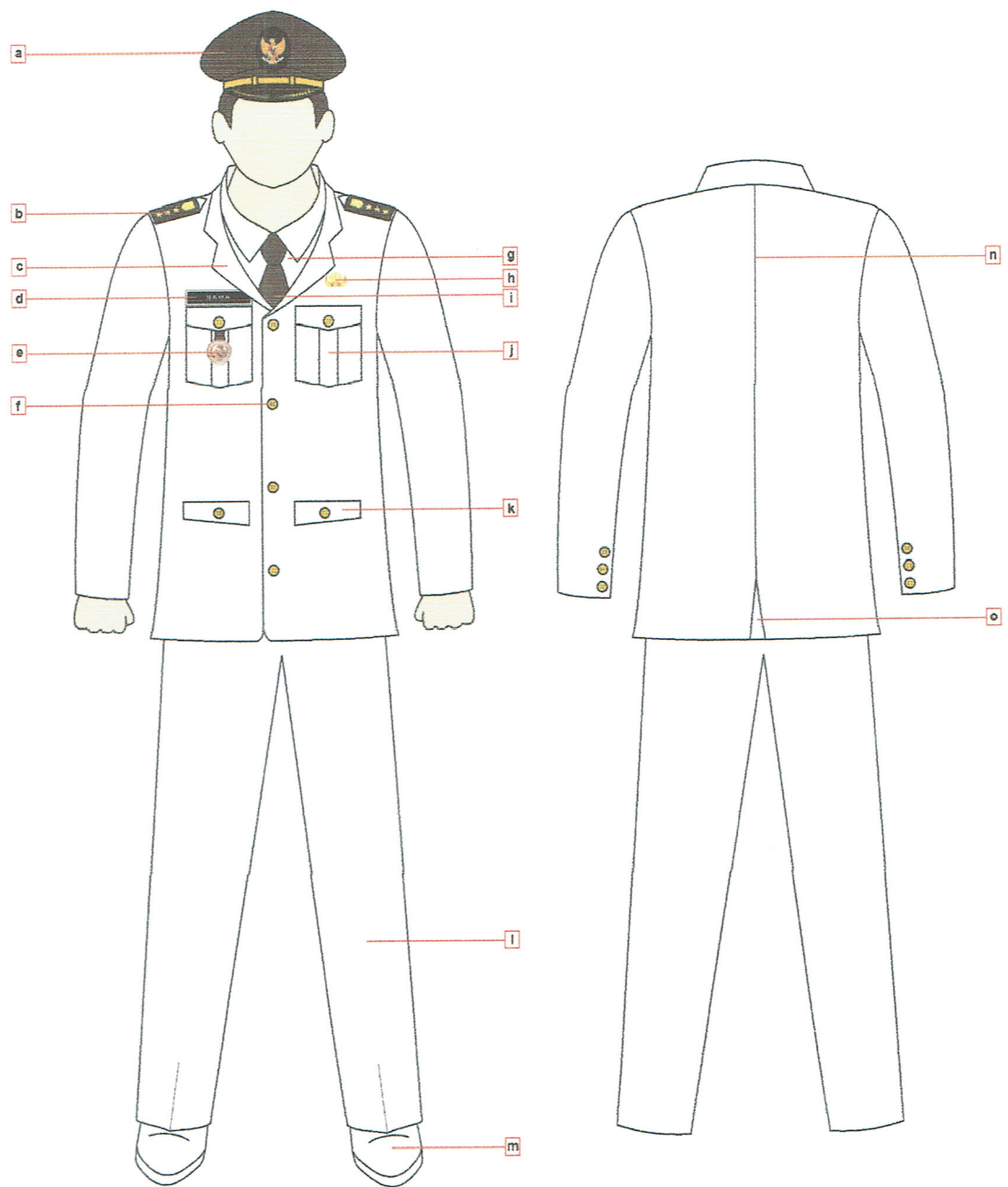


KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan
- b : Papan Nama
- c : Dasi
- d : Jas Formal
- e : Lencana KORPRI
- f : Tanda Pengenal
- g : Rok Panjang
- h : Tanda Jabatan
- i : Celana Panjang

4. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat/Lurah

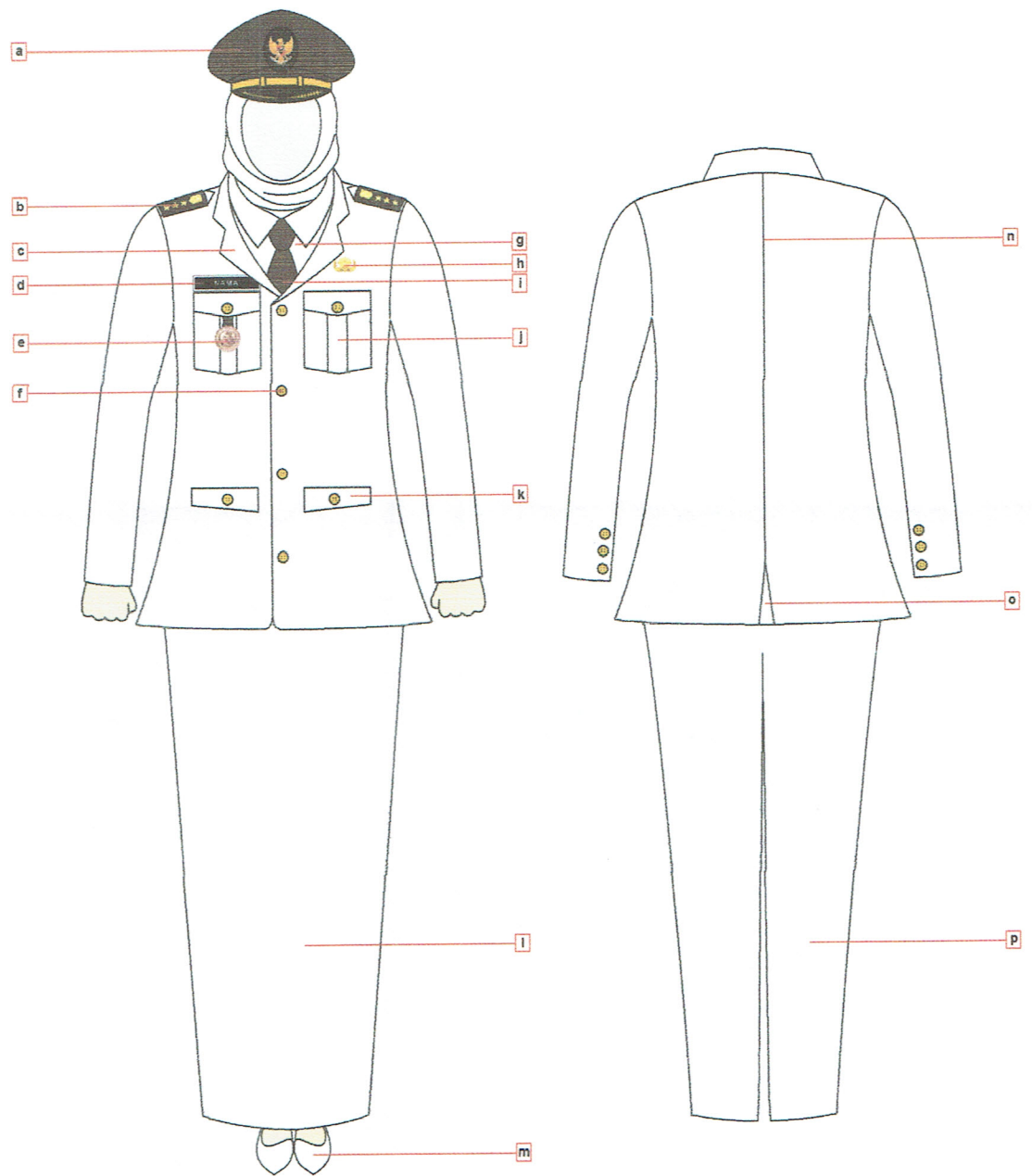
a. Pria



KETERANGAN :

- a : Pet Upacara Camat/Lurah
- b : Tanda Jabatan PDU
- c : Krah Rebah
- d : Papan Nama
- e : Tanda Jabatan Gantung
- f : Kancing Baju
- g : Kemeja Putih
- h : Lencana KORPRI
- i : Dasi Hitam
- j : Saku Atas Tutup
- k : Saku Bawah Tutup
- l : Celana Panjang Putih
- m : Sepatu PDU Putih
- n : Sambungan Baju
- o : Sambungan Baju Bawah

b. Wanita



KETERANGAN :

- a : Pet Upacara Camat/Lurah
- b : Tanda Jabatan PDU
- c : Krah Rebah
- d : Papan Nama
- e : Tanda Jabatan Gantung
- f : Kancing Baju
- g : Kemeja Putih
- h : Lencana KORPRI
- i : Dasi Hitam
- j : Saku Atas Tutup
- k : Saku Bawah Tutup
- l : Rok Panjang Putih
- m : Sepatu PDU Putih
- n : Sambungan Baju
- o : Sambungan Baju Bawah
- p : Celana Panjang Putih

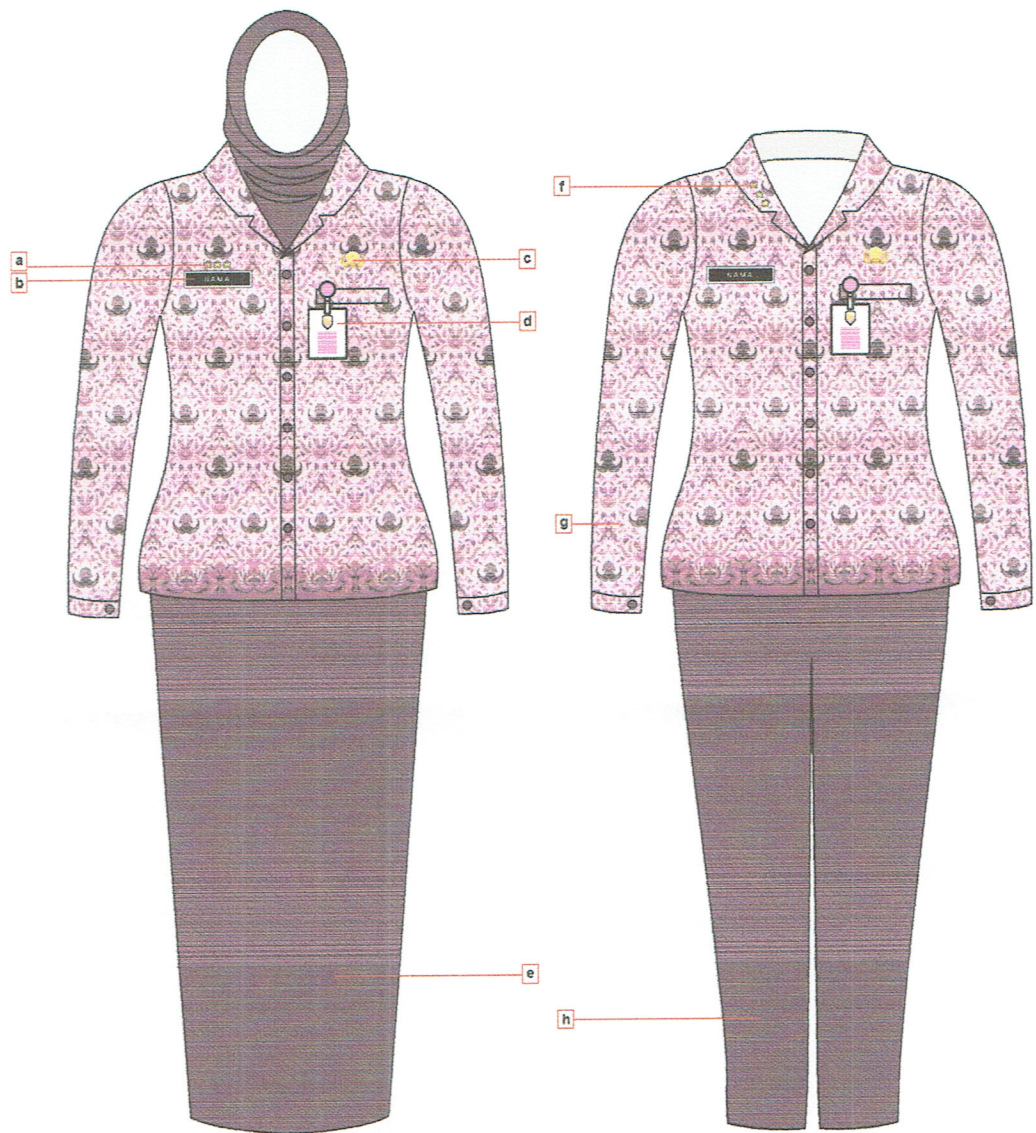
5. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia
a. Pria



KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan
- b : Papan Nama
- c : Lengan Panjang
- d : Lencana KORPRI
- e : Tanda Pengenal

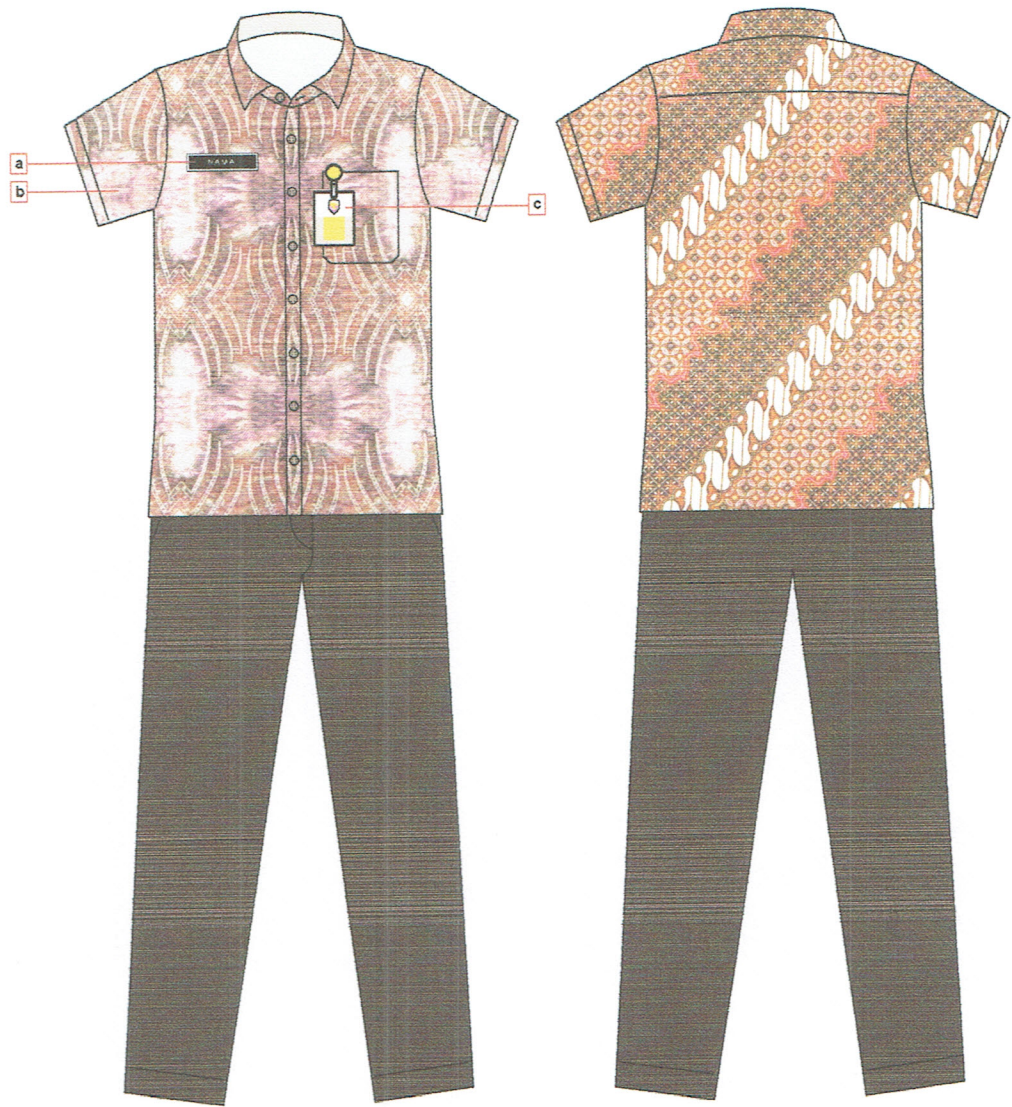
b. Wanita



KETERANGAN :

- a : Tanda Jabatan
- b : Papan Nama
- c : Lencana KORPRI
- d : Tanda Pengenal
- e : Rok Panjang Warna Biru Tua
- f : Tanda Jabatan Krah Baju
- g : Lengan Panjang
- h : Celana Panjang Warna Biru Tua

2. PDH Sasirangan/PDH Batik
a. Pria



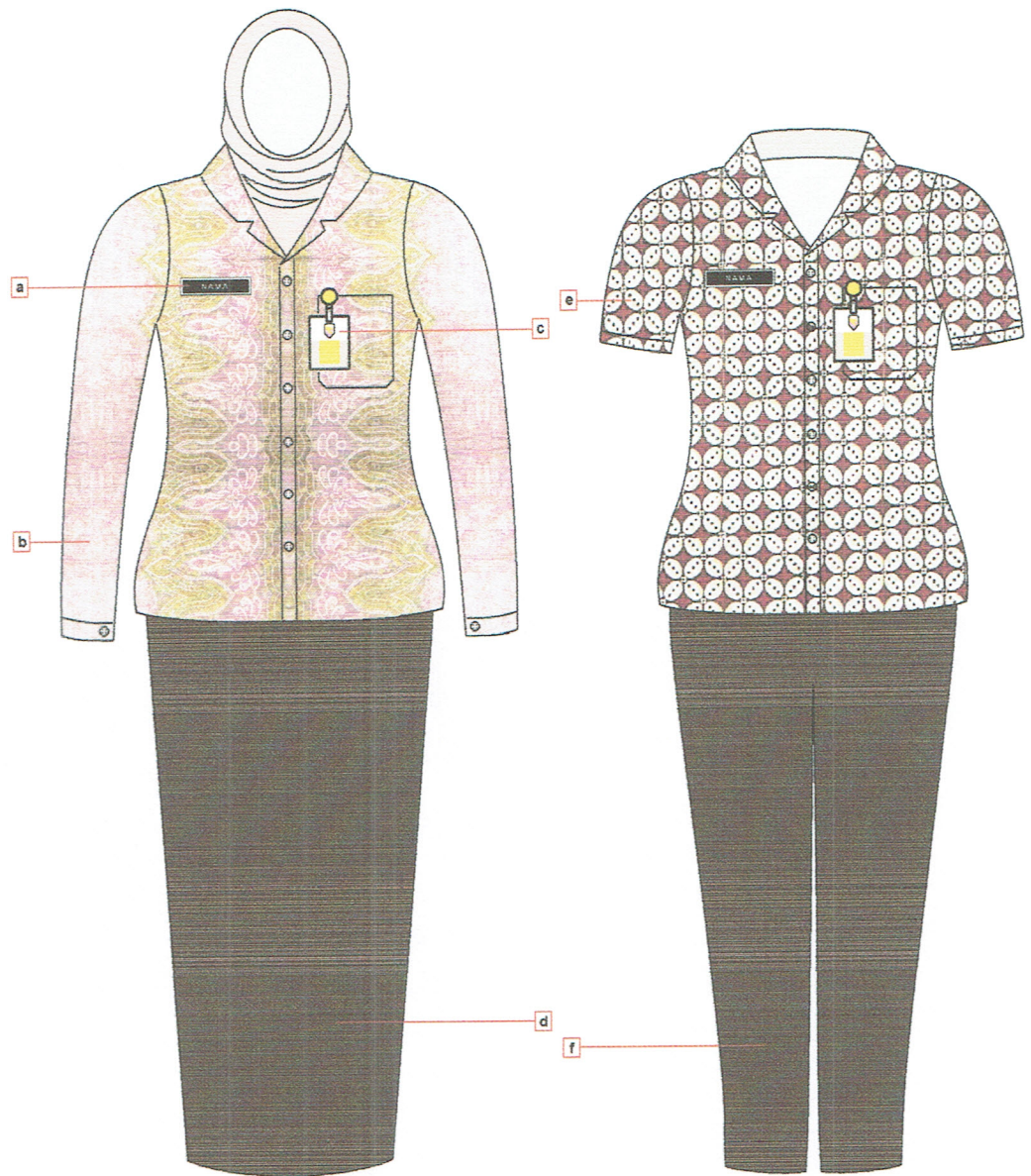
KETERANGAN :

- a : Papan Nama
- b : Lengan Pendek
- c : Tanda Pengenal

Note :

- Motif hanya berupa contoh

b. Wanita



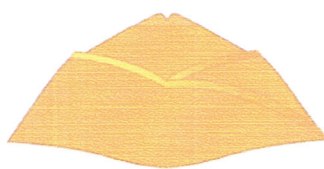
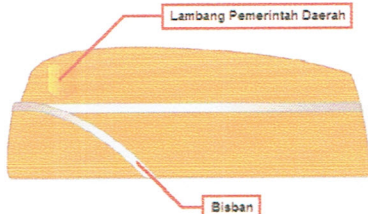
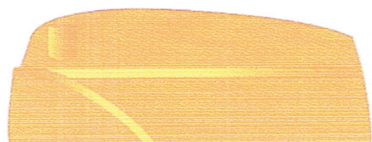
KETERANGAN :

- a : Papan Nama
- b : Lengan Panjang
- c : Tanda Pengenal
- d : Rok Panjang Warna Gelap
- e : Lengan Pendek
- f : Celana Panjang Warna Gelap

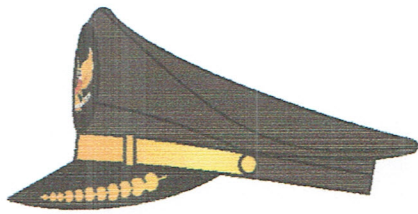
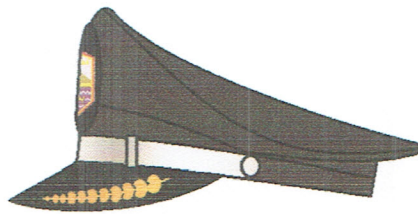
Note :

- Motif hanya berupa contoh

II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU

No	BENTUK	KETERANGAN
A TAMPAK DEPAN DAN SAMPING		
1	 Tampak Depan	- Mutz berbahan dasar kain warna khaki. - Lambang Pemerintah Daerah pada bagian atas. - Bisban dengan warna yang berbeda-beda sesuai Golongan PNS.
2	 Tampak Samping	- Bisban berukuran 0,5 cm.
B BERDASARKAN GOLONGAN		
1		Golongan IVa ke atas : Bisban warna kuning emas
2		Golongan III : Bisban warna perak
3		Golongan II : Bisban warna perunggu
4		Golongan I : Bisban warna perunggu

III. PET UPACARA CAMAT DAN LURAH

No	BENTUK	KETERANGAN
A	PET UPACARA CAMAT	
1	 Tampak Depan	- Bahan dasar kain warna hitam. - Lambang Garuda berwarna emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. - Padi dan kapas berwarna emas dibordir. - Pita berwarna emas.
2	 Tampak Samping	
B	PET UPACARA LURAH	
1	 Tampak Depan	- Bahan dasar kain warna hitam. - Lambang Pemerintah Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. - Padi dan kapas berwarna emas dibordir. - Pita berwarna perak.
2	 Tampak Samping	

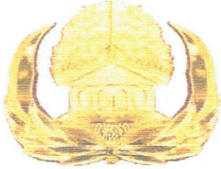
IV. TANDA JABATAN

No	BENTUK	KETERANGAN
A	TANDA JABATAN DI KRAH BAJU	
1		- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten. - 1 (satu) bintang astha brata. - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul. - Lis merah keliling dibordir.

2		- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama. - 1 (satu) bintang astha brata. - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
3		- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator. - 3 (tiga) melati segi lima. - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
4		- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Pengawas. - 2 (dua) melati segi lima. - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
B TANDA JABATAN DI LIDAH BAJU CAMAT		
1		- Digunakan pada PDH Khaki Camat. - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul. - Bahan dasar kain berwarna khaki.
2		- Digunakan pada PDH Khaki Camat. - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul. - Bahan dasar kain berwarna biru.
3		- Digunakan pada PDH Khaki Camat. - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul. - Bahan dasar mika berwarna biru.

C TANDA JABATAN DI LIDAH BAJU LURAH		
1		- Digunakan pada PDH Khaki Lurah. - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul. - Bahan dasar kain berwarna khaki.
2		- Digunakan pada PDH Khaki Lurah. - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul. - Bahan dasar kain berwarna biru.
3		- Digunakan pada PDH Khaki Lurah. - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul. - Bahan dasar mika berwarna biru.
D TANDA JABATAN PADA SAKU CAMAT DAN LURAH		
1		- Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5cm. - Lingkaran luar dari titik tengah : 3cm. - Lambang Garuda Indonesia. - Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 buah dengan jari-jari warna kuning emas. - Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.
2		- Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5cm. - Lingkaran luar dari titik tengah : 3cm. - Lambang Pemerintah Daerah. - Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 buah dengan jari-jari warna perak. - Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

BENTUK	KETERANGAN
	- Lambang KORPRI. - Bahan dasar logam warna kuning emas. - Panjang : 3cm. - Lebar : 2,5cm.

VI. PAPAN NAMA

BENTUK	KETERANGAN
	- Bahan Dasar berwarna hitam. - Menggunakan Huruf Kapital. - Panjang : 8cm. - Lebar : 2cm.

VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH

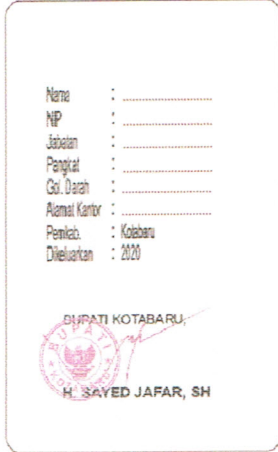
No	BENTUK	KETERANGAN
A	NAMA PEMERINTAH PROVINSI	
		- Bahan dasar kain warna khaki. - Tulisan Pemerintah Provinsi dibordir. - Panjang : 6cm. - Lebar : 1,5cm.
B	NAMA PEMERINTAH KABUPATEN	
		- Bahan dasar kain warna khaki. - Tulisan Pemerintah Kabupaten dibordir. - Panjang : 6cm. - Lebar : 1,5cm.

VIII. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN

BENTUK	KETERANGAN
 LOGO DAERAH KABUPATEN KOTABARU	- Sebuah Perisai yang bersudut lima artinya : - Perisai yang merupakan sebagian benda kebudayaan spesifik Daerah Kalimantan melambangkan suatu keutuhan dan pertahanan rakyat dan daerah Kabupaten Kotabaru. - Lima buah sudut yang berbentuk perisai melambangkan kelima dasar dari Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila yang menjadi falsafah hidup rakyat dan falsafah Negara Republik Indonesia, artinya falsafah hidup rakyat dan Daerah Kabupaten Kotabaru. - Sisi atas perisai berbentuk busur, melambangkan dinamika dan stamina rakyat di Kabupaten Kotabaru turut serta menyukseskan program pemerintah. - Kedua sisi samping perisai (kanan dan kiri berbentuk tegak lurus), melambangkan sifat gotong royong diatas dasar kejujuran dan keadilan yang merupakan watak kepribadian.

	e. Kedua sisi bawah perisai berbentuk lancip (KERUCUT) berarah atau berpangkal pada suatu titik, melambangkan suatu tujuan untuk membina masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Di bidang perisai tersebut terdapat lukisan-lukisan : a. Garis tebal berwarna kuning emas melingkari lukisan lambang melambangkan persatuan rakyat daerah Kabupaten Kotabaru yang kuat. b. Bagian atas pada puncak lukisan gunung terdapat sebuah tulisan Sa-ijaan yang berwarna kuning emas yang berarti semufakat satu hati dan sekata. c. Dasar pertisai berwarna merah yang melingkari sisi-sisi perisai melambangkan sifat keberanian rakyat daerah Kabupaten Kotabaru dalam memperjuangkan keadilan dan keberanian. d. Gunung berwarna hijau daun dengan latar belakang biru muda, melambangkan sifat keluhuran, kemakmuran dan kekayaan alam Kabupaten Kotabaru . e. Garis tebal yang berwarna kuning emas membagi dua lukisan melambangkan, melambangkan daerah ini adalah daerah pertanian (padi). f. Ikan todak yang dilukiskan diatas permukaan laut membentuk sudut 45' berwarna kuning emas melambangkan bahwa hasil utama yang tradisional di daerah ini adalah ikan. g. Laut berwarna biru laut , dengan tiga garis gelombang, warna putih melambangkan panorama alami Kabupaten Kotabaru yang sebagian besar terdiri dari laut; juga melambangkan gelora semangat rakyat daerah Kabupaten Kotabaru dalam memberikan isi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. h. Jumlah tiga garis gelombang adalah melambangkan kekuatan yang luar biasa dan disebut Gelombang Tiga. Banyaknya tiga garis gelombang tersebut 17 buah berarti tanggal 17. Gelombang garis pertama 8 buah melambangkan bulan kedelapan yaitu Agustus , gelombang garis kedua dan ketiga masing-masing berjumlah lima dan empat yang bermakna tahun 1945. i. SA-IJAAN berarti semufakat, satu hati dan seia sekata.
--	--

IX. TANDA PENGENAL

No	BENTUK	KETERANGAN
1		- Bahan dasar mika. - Panjang : 8,5cm. - Lebar : 5,5cm. Bagian Depan : - Lambang Pemerintah Kabupaten - Nama Perangkat Daerah - Photo ASN/P3K - Latar Belakang Photo : a. Merah : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. b. Biru : Pejabat Dalam Jabatan Administrator. c. Hijau : Pejabat Dalam Jabatan Pengawas. d. Orange : Pejabat Dalam Jabatan Pelaksana. e. Abu-abu : Pejabat Fungsional. f. Kuning : PPPK dan Latar ID Card Abu-abu.
2		Bagian Belakang : - Nama - NIP/NTNP - Jabatan - Pangkat - Golongan Darah - Alamat Kantor - Pemerintah Kabupaten - Dikeluarkan - Tanda Tangan Bupati utk PNS, Kepala Perangkat Daerah untuk PPPK.

X. SEPATU

No	BENTUK	KETERANGAN
A	SEPATU PDH	
1		Sepatu PDH Pria : - Jenis Pantofel. - Warna Hitam. - Bahan Kulit. - Memiliki hak sepatu.
2		Sepatu PDH Wanita : - Jenis Pantofel. - Warna Hitam. - Bahan Kulit. - Memiliki hak sepatu.

B SEPATU PDU		
1		Sepatu PDU Pria: - Sepatu Tinggi. - Warna Putih. - Memiliki hak sepatu. - Digunakan oleh Camat/Lurah Pria pada saat upacara.
2		Sepatu PDU Wanita : - Jenis Pantofel. - Warna Putih. - Bahan Kulit. - Memiliki hak sepatu. - Digunakan oleh Camat/Lurah Wanita pada saat upacara.
C SEPATU PDL		
		Sepatu PDL Pria dan Wanita : - Sepatu Tinggi. - Warna Hitam. - Digunakan saat tugas dilapangan.

XI. KAOS KAKI

No	BENTUK	KETERANGAN
1		Kaos kaki warna gelap digunakan pada saat menggunakan : - PDH. - PSL. - PDL, dan - Pakaian Batik KORPRI.
2		Kaos kaki warna putih digunakan pada saat menggunakan PDU.

XII. JILBAB

No	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB	
		PNS	P3K
1	PDH Khaki	Kuning Mustard	-
2	PDH Putih	Pink Salem	Putih
3	PDH Sasirangan/Batik	Sesuai dengan baju tanpa motif	Sesuai dengan baju tanpa motif
4	Pakaian Batik KORPRI	Warna Biru Tua	-

XIII. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang di sarankan	Toleransi
1	Tanda Contoh Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat kain gram, per m ²	240	234	Minimum
3	Berat kain, gram m	370	343	Minimum
4	- Komposisi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0(114,5)	42,2	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5(62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benag lusi, Nel (Tex)	36,6/2(15,1X 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan Nel, (Tex)	37,2/2(15,9X 2)	37,2/2	± 5 %
	- Anyaman	keper 3/1	Koper3/1	Mutlak
		1	1	
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790(80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (gr)	393(40,96)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6	Kekuatan sobek kain, elemendorf	131,1 (13,365)	9000	Minimum
	- Arah lusi, N (gr)	82,0 (8,359)	7100	Minimum
	- Arah pekan, N (gr)			
7	Sudut kembali dr kekuatan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
8	Komposisi	Polister 63,0% Rayon 37%	Polistr 63,0% Rayon 37%	1,3% 1,3%
9	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4 - 5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4 - 5	3-4	Minimum
	- Rayon	4 - 5	3-4	Minimum

	b. Gosokan			
	- Kering	4 - 5	4	Minimum
	- Basah	4 - 5	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4 - 5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4 - 5	3-4	Minimum
	- Rayon	4 - 5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4 - 5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4 - 5	3-4	Minimum
	- Rayon	4 - 5	3-4	Minimum
	d. Sinar, Sinar Terang Hari			
10	Identifikasi Zat Warna pada			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

B. KAIN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang di serahkan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3	Berat kain, gram m	328	305	Minimum
4	- Komposisi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0(48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benag lusi, Nel (Tex)	24,7/2(23,9x 2)	24,7/2	= 5 %
	- Nomor benang pakan Nel, (Tex)	25,2/2(23,5 x 2)	25,2/2	= 5 %
	Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695(70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (gr)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9(11,810)	9000	Minimum
	- Arah pekan, N (gr)	103,3 (10,525)	8,800	Minimum
7	Sudut kembali dari kekuatan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8	Komposisi			
		Polister 66,5%	Plstr 66,5%	4,3
		Rayon 33, 5%	Ryon 33,5%	4,3

	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	4-5	Minimum
	Rayon	4	4-5	Minimum
	d. Sinar sinar terang hari	4	4	Minimum
10	Indentifikasi Zat Warna pada Serat			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Benjana	Benjana	Mutlak

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR